



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Muhammad Awalurrahman Maliki Bin Muhammad
Maliki Yusuf;

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/ Tgl lahir : 28 Tahun / 02 Maret 1984;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kenanga Rt. 027 Rw. 014 Desa Tebas Sungai
Kec. Tebas Kab. Sambas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) di Sambas berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2012;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 November 2012;
3. Hakim, sejak tanggal 14 November 2012 sampai dengan sekarang;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, seperti terurai dalam surat tuntutan pidana yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AWALURRAHMAN MALIKI Bin MUHAMMAD MALIKI YUSUF bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AWALURRAHMAN MALIKI Bin MUHAMMAD MALIKI YUSUF dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903 berikut kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor).
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Bajaj Pulsar dengan Nomor Polisi KB 2610 QL, nomor rangka MD2JD13D1ACF04857 dan nomor mesin JEGBTF69008 berikut kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor).
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian MUHAMMAD AWALURRAHMAN MALIKI.
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri.
 - 1 (satu) lembar data gaji Karyawan PT. Agro Sukses Gandatama yang belum dibayar.
 - 6 (enam) lembar Daftar Gaji Karyawan PT. Agro Sukses Gandatama
 - 4 (empat) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Bajaj Pulsar dengan Nomor Polisi KB 2610 QL, nomor rangka MD2JD13D1ACF04857 dan nomor mesin JEGBTf69008

Dikembalikan kepada PT. Agro Sukses Gandatama

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitupun dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 12 November 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AWALURRAHMAN MALIKI Bin MUHAMMAD MALIKI YUSUF selaku supervisor PT. AGRO SUKSES GANDATAMA Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan April dan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di PT. AGRO SUKSES GANDATAMA Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa membuat laporan gaji karyawan untuk bulan April dan bulan Mei tahun 2012 ke PT. AGRO SUKSES GANDATAMA yang berada di Jakarta, kemudian setelah laporan gaji tersebut diterima dan disetujui, selanjutnya PT. AGRO SUKSES GANDATAMA yang berada di Jakarta

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang gaji para karyawan ke PT. AGRO SUKSES GANDATAMA yang berada di Pontianak, kemudian PT. AGRO SUKSES GANDATAMA cabang Pontianak mengirim (mentransfer) uang gaji para karyawan kepada terdakwa, namun uang gaji para karyawan tersebut tidak di distribusikan atau dibagikan oleh terdakwa kepada para karyawan PT. AGRO SUKSES GANDATAMA yaitu sdr. AMAT, Sdr. LOBO, sdr. OLA, sdr. PALENTINUS DIMAN, sdr. HENDI, sdr. ROMONUS AGUSTINUS, sdr. RINTO, sdr. PAWADI, sdr. IMONIMUS BAKA, sdr. JONI, sdr. EKO dan sdr. HERMANSYAH yang berada di Dusun Ganeng Kec. Subah Kab. Sambas, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nomor Polisi B 6293 UTI dengan nomor rangka MH4LX150CBKP28899, nomor mesin LX150CEP43903 dan 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Bajaj dengan nomor Polisi KB 2610 QL dengan nomor rangka MD2JD13D1ACF04857, nomor mesin JEGBT69008 yang ada pada terdakwa belum dikembalikan kepada PT. AGRO SUKSES GANDATAMA dikarenakan terdakwa sudah tidak menjabat lagi selaku Supervisor pada perusahaan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD AWALURRAHMAN MALIKI Bin MUHAMMAD MALIKI YUSUF selaku supervisor PT. AGRO SUKSES GANDATAMA Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan April dan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di PT. AGRO SUKSES GANDATAMA Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa membuat laporan gaji karyawan untuk bulan April dan bulan Mei tahun 2012 ke PT. AGRO SUKSES GANDATAMA yang berada di Jakarta, kemudian setelah laporan gaji tersebut diterima dan disetujui,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PT. AGRO SUKSES GANDATAMA yang berada di Jakarta mengirim uang gaji para karyawan ke PT. AGRO SUKSES GANDATAMA yang berada di Pontianak, kemudian PT. AGRO SUKSES GANDATAMA cabang Pontianak mengirim (mentransfer) uang gaji para karyawan kepada terdakwa, namun uang gaji para karyawan tersebut tidak di distribusikan atau dibagikan oleh terdakwa kepada para karyawan PT. AGRO SUKSES GANDATAMA yaitu sdr. AMAT, Sdr. LOBO, sdr. OLA, sdr. PALENTINUS DIMAN, sdr. HENDI, sdr. ROMONUS AGUSTINUS, sdr. RINTO, sdr. PAWADI, sdr. IMONIMUS BAKA, sdr. JONI, sdr. EKO dan sdr. HERMANSYAH yang berada di Dusun Ganeng Kec. Subah Kab. Sambas, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nomor Polisi B 6293 UTI dengan nomor rangka MH4LX150CBKP28899, nomor mesin LX150CEP43903 dan 1 (satu) unit sepeda motor Fulsar Bajaj dengan nomor Polisi KB 2610 QL dengan nomor rangka MD2JD13D1ACF04857, nomor mesin JEGBT69008 yang ada pada terdakwa belum dikembalikan kepada PT. AGRO SUKSES GANDATAMA dikarenakan terdakwa sudah tidak menjabat lagi selaku Supervisor pada perusahaan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903 berikut kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor).
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bajaj Pulsar dengan Nomor Polisi KB 2610 QL, nomor rangka MD2JD13D1ACF04857 dan nomor mesin JEGBT69008 berikut kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian MUHAMMAD AWALURRAHMAN MALIKI.
- 4) 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar data gaji Karyawan PT. Agro Sukses Gandatama yang belum dibayar.
- 6) 6 (enam) lembar Daftar Gaji Karyawan PT. Agro Sukses Gandatama
- 7) 4 (empat) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903.
- 8) 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Bajaj Pulsar dengan Nomor Polisi KB 2610 QL, nomor rangka MD2JD13D1ACF04857 dan nomor mesin JEGBT69008;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk menguatkan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG RASNOTO Bin TUGIMIN:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Agro Sukses Gandatama sebagai Mekanik;
- Bahwa terdakwa bekerja PT. Agro Sukses Gandatama menjabat selaku Supervisor untuk kebun milik PT. Agro Sukses Gandatama di daerah Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor di PT. Agro Sukses Gandatama yakni salah satunya menangani pembayaran gaji karyawan yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh para pekerja bahwa gaji beberapa orang karyawan yakni sdr. Pawadi, sdr. Ola dan sdr. Joni serta satu orang lagi yang saksi tidak ingat namanya belum terdakwa bayarkan, dimana gaji yang belum dibayarkan tersebut adalah gaji bulan April 2012 dan Mei 2012;
- Bahwa pada bulan Juli 2012, terdakwa dimutasikan ke kebun di Kabupaten Kubu Raya, namun terdakwa tidak menjalankan tugasnya, ketika dimutasikan terdakwa belum mengembalikan kedaraa operasioal keu yag dipakai olrh terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bajaj Pulsar dengan Nomor Polisi KB 2610 QL.

- Bahwa gaji yang belum terdakwa bayarkan tersebut sudah dibayarkan oleh pihak perusahaan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai;

- Bahwa terdakwa sudah membayarkan gaji bulan April 2012 atas nama karyawan sdr. Ola, sdr. Pawadi, sdr. Joni dan sdr. Hironimus Baka;
- Bahwa bulan Mei mereka belum mau terima minta untuk dibayarkan bulan Juni lalu uang tersebut terdakwa gunakan untuk memperbaiki motor dan bayar buruh harian;
- Bahwa untuk motor mau terdakwa kembalikan akan tetapi istri terdakwa mau melahirkan jadi belum sempat dikembalikan;

2. Saksi HARYADI Bin ABDUL HAMID:

- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2012, saksi diangkat sebagai Supervisor menggantikan kedudukan terdakwa dimana terdakwa dipindahkan ke Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari karyawan bahwa terdakwa benar belum membayar gaji beberapa karyawan untuk bulan April dan Mei 2012;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Supervisor seharusnya saksi mendapatkan kendaraan operasional berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI namun terdakwa tidak menyerahkan motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa selain motor Kawasaki KLX tersebut terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bajaj dengan Nomor Polisi KB 2610 QT milik PT Agro Sukses Gandatama yang belum dikembalikan terdakwa.
- Bahwa total Gaji bulan April 2012 dan bulan Mei 2012 yang belum dibayarkan terdakwa kepada beberapa orang karyawan PT. Agro Sukses Gandatama lebih kurangnya sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Dengan rincian pada bulan April ada 4 (empat) orang dan bulan Mei ada 13 (tiga belas) orang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUPARDI Als UMBUL Bin RAMAZI:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



- Bahwa saksi di PT. Agro Sukses Gandatama yang terletak di kebun di kawasan Subah, Kabupaten Sambas, sebagai mandor sedangkan terdakwa menjabat sebagai supervisor di PT. Agro Sukses Gandatama;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Agro Sukses Gandatama yang terletak di kebun di kawasan Subah, Kabupaten Sambas, sejak bulan Mei 2012, pada waktu bekerja tersebut saksi mendengar jika terdakwa belum membayarkan gaji beberapa orang karyawan;
- Bahwa saksi pernah menitipkan uang untuk pembayaran gaji karyawan atas nama sdr. Ola dan saksi juga sudah memberikan kepada sdr. Ola yang jumlahnya saksi sudah lupa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ILHAM Bin ALI AHMAD:

- Bahwa terdakwa menjabat sebagai Supervisor/ Koordinator di PT. Agro Sukses Gandatama yang terletak di kebun di kawasan Subah, Kabupaten Sambas, dan saksi menjabat sebagai Kerani/ Sekretaris di PT. Agro Sukses Gandatama yang bertugas membantu terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja baru berjalan 3 (tiga) bulan 16 (enam belas) hari terhitung bulan Mei 2012 dan langsung menduduki jabatan selaku Kerani Kantor (Sekretaris) hingga sekarang.
- Bahwa pada bulan April 2012 dan Mei 2012 ada gaji yang tidak dibagikan oleh terdakwa kepada karyawan,
- Bahwa gaji bulan April 2012 yang tidak dibagikan kepada karyawan adalah sebesar Rp. 3.349.500,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:
 - Sdr. AMAT, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - Sdr. LOBO, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 924.000,- (sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - Sdr. OLA, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 346.500,- (tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh Sdr. Sdr. M. AWALURAHMAN MALIKI sebesar Rp. 577.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - Sdr. PALENTINUS DIMAN, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk bulan Mei 2012 sebesar Rp. 8.855.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:

- a. Sdr. AMAT, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah).
 - b. Sdr. LOBO, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah).
 - c. Sdr. PALENTINUS DIMAN, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 1.193.500,- (Satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - d. Sdr. HENDI, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah).
 - e. Sdr. ROMONUS AGUSTINUS, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 1.001.000,- (Satu juta seribu rupiah).
 - f. Saksi sendiri, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 1.232.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - g. Sdr. RINTO, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 1.193.500,- (Satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - h. Sdr. EKO SANTOSO, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 1.078.000,- (Satu juta tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - i. Sdr. HERMANSYAH, gaji yang belum diberikan sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa cara pembagian gaji karyawan oleh pihak PT. Agro Sukses Gandatama tersebut, uang gaji di kirim/ transfer melalui rekening Supervisor / Koordinator dan setelah uang tersebut di transfer kemudian setelah itu uang tersebut dibagikan sesuai dengan data gaji karyawan dan dalam hal pembagian tersebut di saksi oleh Kerani / Sekretaris untuk dicatat.
 - Bahwa terdakwa ada menipiskan gaji karyawan atas nama Lobo dan Amat untuk bulan April 2012 kepada saksi namun mereka tidak mau terima karena tidak sesuai dengan gaji mereka lalu uang tersebut saksi kembalikan lagi kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah membayarkan gaji Bulan April 2012 kepada sdr. Amat, sdr. Lobo da sdr. Ola, untuk Bulan Mei 2012 terdakwa sudah bayarkan kepada sdr. Ola, sdr. Pawadi, sdr. Hironimus Baka dan sdr. Joni;

5. Saksi TEDY KURNIAWAN BUDIMAN Bin ARIF BUDIMAN:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Agro Sukses Gandatama sebagai Regional Manager untuk daerah Kubu Raya sedangkan terdakwa bekerja di PT. Agro Sukses Gandatama sebagai Supervisor.
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah menjadi Supervisor di Region daerah saksi yakni Kubu Raya namun karena untuk kepentingan perusahaan terdakwa tersebut dimutasikan ke daerah Sambas.
- Bahwa saksi mendapat kabar bahwa terdakwa sebagai supervisor wilayah Sambas belum membayarkan gaji sebagian karyawan yakni gaji bulan April 2012 dan Mei 2012 dan Saksi mengetahuinya dari laporan Karyawan- karyawan PT. Agro Sukses Gandatama yang berada di PT. PLD di Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012, saksi pergi ke Sambas dan bertemu dengan terdakwa lalu menanyakan keberadaan sepeda motor KLX nomor Polisi B 6293 UTI dan sepeda motor Pulsar Bajaj nomor Polisi KB 2610 QL, menurut pengakuan terdakwa sepeda motor KLX nomor Polisi B 6293 UTI dipinjamkan kepada temannya sedangkan motor Pulsar Bajaj nomor Polisi KB 2610 QL ada di bengkel sedang diperbaiki;
- Bahwa Kedua sepeda motor tersebut adalah milik PT. Agro Sukses Gandatama yang digunakan untuk kendaraan operasional supervisor;
- Bahwa perusahaan telah membayarkan gaji karyawan yang belum dibayarkan oleh terdakwa, dan saksi sendiri yang membayarkannya berdasarkan data-data yang dibuat oleh terdakwa yang dijadikan dasar pembayaran kepada karyawan ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agro Sukses Gandatama akibat dari perbuatan terdakwa adalah sekitar ± Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2012 yang pada pokoknya akan mengembalikan sepeda motor yang ada pada terdakwa namun hingga laporan polisi dibuat terdakwa belum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sepeda motor tersebut kepada PT Agro Sukses Gandatama;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai;

- Bahwa terdakwa sudah membayarkan gaji Bulan April 2012 kepada sdr. Amat, sdr. Lobo da sdr. Ola, untuk Bulan Mei 2012 terdakwa sudah bayarkan kepada sdr. Ola, sdr. Pawadi, sdr. Hironimus Baka dan sdr. Joni;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Agro Sukses Gandatama menjabat sebagai Supervisor.
- Bahwa salah satu tugas terdakwa adalah membayarkan gaji karyawan PT. Agro Sukses Gandatama ;
- Bahwa sebagian gaji karyawan PT. Agro Sukses Gandatama ada yang belum terdakwa berikan gajinya yakni gaji bulan April tahun 2012 dan bulan Mei tahun 2012.
- Bahwa gaji tersebut akan bagikan namun karyawan tidak mau menerima dengan alasan mereka ingin diberikan secara full (keseluruhan) namun kenyataannya karyawan-karyawan tersebut bekerja tidak sesuai hari kerja;
- Bahwa gaji karyawan PT. Agro Sukses Gandatama yang masih ada pada terdakwa adalah gaji bulan April 2012 maupun gaji bulan Mei 2012 berjumlah sebesar 5.505.500,- (lima juta lima ratus lima ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan membayar biaya kelahiran istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa selaku supervisor diberikan kendaraan inventaris berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903, dan belum terdakwa kembalikan kepada PT Agro Sukses Gandatama;
- Bahwa selain motor tersebut terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Fulsar Bajaj dengan Nomor Polisi KB 2610 QL yang dipakai oleh mekanik

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya namun karena dalam kondisi rusak motor tersebut dimasukkan ke bengkel;

- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut karena hendak menuntut gaji terdakwa bulan Mei 2012 yang ditahan oleh pihak PT. Agro Sukses Gandatama dan terdakwa menuntut pesangon Pemecatan atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh pihak PT. Agro Sukses Gandatama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama yaitu pasal 374 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 3) Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- 4) Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena berhubungan dengan pekerjaannya atau karena ia mendapat upah uang;

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Muhammad Awalurrahman Maliki Bin Muhammad Maliki Yusuf sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja yang berarti perbuatan yang dikehendaki/ dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan demikian orang itu harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang ia lakukan serta sudah dapat membayangkan kemungkinan yang akan terjadi atas akibat dari perbuatan yang telah ia lakukan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Supervisor di PT Agro Sukses Gandatama untuk kebun Wilayah Subah, Kabupaten Sambas sejak bulan April 2012;

Bahwa tugas Supervisor salah satunya adalah menyusun gaji karyawan dan membagikan gaji tersebut kepada karyawan;

Bahwa untuk gaji bulan April dan Mei 2012 ada sebagian gaji karyawan yang belum dibagikan/ dibayarkan oleh terdakwa kepada karyawan;

Bahwa berdasarkan barang bukti berupa data-data gaji karyawan yang belum dibayar untuk bulan April dan Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Bulan April 2012 adalah sdr. Amat, sdr. Lobo, sdr. Ola dan sdr. Palentius Dima yang jumlah seluruhnya adalah Rp 3.349.500, sedangkan untuk Bulan Mei 2012 yang belum dibayarkan adalah sdr. Amat, sdr. Sdr. Lobo, sdr. Palentius Diman, sdr. Hendi, sdr. Romonus Agustinus, sdr. Ilham, sdr. Rinto, sdr. Eko Santoso dan sdr. Hermansyah yang jumlah belum dibayarkan sebesar Rp 8.855.000,-;

Bahwa gaji yang belum dibayarkan oleh terdakwa tersebut ada pada terdakwa namun sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan untuk persalinan istri terdakwa serta digunakan untuk membayar perbaikan motor operasional milik PT Agro Sukses Gandatama;

Bahwa terdakwa sebagai Supervisor mendapatkan kendaraan operasional berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903,

Bahwa pada Bulan Juli 2012 terdakwa telah dimutasikan ke kebun wilayah Kubu Raya dan untuk posisinya digantikan oleh saksi Haryadi Bin Abdul Hamid, pada waktu dimutasikan tersebut terdakwa tidak menyerahkan kepada supervisor yang baru yaitu saksi Haryadi Bin Abdul Hamid;

Bahwa selain motor tersebut terdapat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Fulsar Bajaj dengan Nomor Polisi KB 2610 QL yang dipakai oleh mekanik sebelumnya namun karena dalam kondisi rusak maka motor tersebut terdakwa ambil dan dimasukkan ke bengkel;

Bahwa kedua motor tersebut adalah milik PT Agro Sukses Gandatama dan terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut kepada PT Agro Sukses Gandatama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa uang gaji yang seharusnya dibayarkan terdakwa selaku supervisor kepada karyawan namun ada yang belum dibayarkan kepada karyawan, uang tersebut berasal dari PT Agro Sukses Gandatama yang berada di Pontianak dimana uang tersebut ditransfer ke rekening terdakwa berdasarkan data yang terdakwa buat sebagai supervisor, sedangkan dua buah motor yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Fulsar Bajaj dengan Nomor Polisi KB 2610 QL adalah kendaraan operasional yang memang digunakan oleh terdakwa karena menjabat sebagai supervisor;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim uang gaji dan kendaraan operasional berupa dua unit motor memang berada dalam penguasaan terdakwa oleh karena terdakwa menjabat sebagai supervisor di perusahaan PT Agro Sukses Gandatama, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena berhubungan dengan pekerjaannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti surat berupa Keputusan No. 005/ASG RO/IV/2012, diperoleh fakta bahwa terdakwa diangkat oleh PT Agro Sukses Gandatama Divisi Kalbar sebagai Supervisi Junior di PT PLDSAM terhitung sejak tanggal 05 April 2012;

Bahwa ketika terdakwa tidak membayarkan gaji beberapa orang karyawan untuk Bulan April dan Mei 2012 dan tidak mengembalikan sepeda motor yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903, serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Fulsar Bajaj dengan Nomor Polisi KB 2610 QL dilakukan pada saat terdakwa masih menjabat sebagai supervisor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana diatur pada pasal 374 KUHP;

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf, alasan pembeda atau alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatannya karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan ternyata cukup alasan terdakwa tetap ada dalam tahanan maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903 berikut kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor).
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bajaj Pulsar dengan Nomor Polisi KB 2610 QL, nomor rangka MD2JD13D1ACF04857 dan nomor mesin JEGBT69008 berikut kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)

Yang telah disita dari terdakwa namun dalam persidangan kedua barang bukti tersebut adalah barang inventaris PT Agro Sukses Gandatama maka akan dikembalikan kepada PT Agro Sukses Gandatama, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian MUHAMMAD AWALURRAHMAN MALIKI.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri.
- 1 (satu) lembar data gaji Karyawan PT. Agro Sukses Gandatama yang belum dibayar.
- 6 (enam) lembar Daftar Gaji Karyawan PT. Agro Sukses Gandatama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903.
- 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Bajaj Pulsar dengan Nomor Polisi KB 2610 QL, nomor rangka MD2JD13D1ACF04857 dan nomor mesin JEGBTf69008;

Yang disita dari Bambang Rasnoto Bin Tugimin, dan selama persidangan sdr. Bambang Rasnoto Bin Tugimin bekerja PT Agro Sukses Gandatama dan surat-surat tersebut masih diperlukan untuk arsip PT Agro Sukses Gandatama maka juga akan dikembalikan kepada PT Agro Sukses Gandatama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan PT Agro Sukses Gandatama sebesar Rp. 12.204.500 ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang anak yang masih bayi;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Awalurrahman Maliki Bin Muhammad Maliki Yusuf, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya barang bukti:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903 berikut kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor).
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Bajaj Pulsar dengan Nomor Polisi KB 2610 QL, nomor rangka MD2JD13D1ACF04857 dan nomor mesin JEGBTf69008 berikut kunci kontak dan STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian MUHAMMAD AWALURRAHMAN MALIKI.
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri.
 - 1 (satu) lembar data gaji Karyawan PT. Agro Sukses Gandatama yang belum dibayar.
 - 6 (enam) lembar Daftar Gaji Karyawan PT. Agro Sukses Gandatama
 - 4 (empat) lembar Fotocopy BPKB sepeda motor Kawasaki KLX dengan Nomor Polisi B 6293 UTI, nomor rangka MH4LX150CBKP28899 dan nomor mesin LX150CEP43903.
 - 2 (dua) lembar Fotocopy BPKB Sepeda Motor Bajaj Pulsar dengan Nomor Polisi KB 2610 QL, nomor rangka MD2JD13D1ACF04857 dan nomor mesin JEGBTf69008;

Dikembalikan kepada PT Agro Sukses Gandatama;

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas pada hari: Rabu, tanggal 9 Januari 2013, oleh kami: MOHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKIUDDIN, S.H., sebagai Ketua Majelis, INDRA J. MARPAUNG, S.H., dan IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu ADIE TIRTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri ADE IBNU B. SYUHADA, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 206/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)